



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 1970

TENTANG

MENGANGKAT DR. MOHAMMAD HATTA SEBAGAI PENASEHAT PRESIDEN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tugas-tugas kenegaraan, terutama yang berhubungan dengan usaha pemberantasan korupsi dipandang perlu adanya seorang penasehat Presiden ;
b. bahwa untuk itu, perlu mengangkat DR. MOHAMMAD HATTA sebagai penasehat Presiden.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Keputusan Presiden R.I. Nomor 12 Tahun 1970.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat DR. MOHAMMAD HATTA sebagai penasehat Presiden dengan tugas :
a. memberi pertimbangan-pertimbangan kepada Presiden dalam soal-soal yang berhubungan dengan usaha-usaha pemberantasan korupsi;
b. memberikan saran-saran kepada “Komisi-4” untuk kelanjutan tugas.

KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal 31 Djanuari 1970.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

DJENDERAL TNI.